

Judul : Batas usia calon anggota KPU dan Bawaslu digugat ke MK
Tanggal : Minggu, 25 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Batas Usia Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Digugat Ke MK

Gugatan terhadap ketentuan batas usia minimal penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memunculkan perdebatan publik.

Salah satu isu yang dipersalahkan adalah ketentuan usia minimal 40 tahun untuk penyelenggara Pemilu tingkat pusat.

Pemohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ini diajukan oleh E'eng Wicaksono dan Suardi Soamole, dan telah terregistrasi dengan nomor perkara 18/PUU-XXIV/2026. Gugatan tersebut menguji Pasal 21 ayat (1) huruf b serta Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu.

Dalam gugatannya, para pemohon meminta agar batas usia tersebut diturunkan menjadi 35 tahun.

Kuasa Hukum Pemohon, Ahmad Zulfikar, menyatakan ketentuan batas usia minimal 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, usia bukan parameter yang dapat menilai kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPU maupun Bawaslu. "Batas usia 40 tahun mengklasifikasi warga negara berdasarkan usia secara tidak adil dan tidak ada bukti bahwa kelompok usia tersebut memiliki keistimewaan kompetensi yang relevan," ujar Ahmad dalam sidang di

Gedung MK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Pemohon menilai syarat usia bertentangan dengan asas meritokrasi karena pengisian jabatan publik seharusnya didasarkan pada kemampuan, integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan semata-mata batas usia. Oleh karena itu, mereka meminta MK menyatakan ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi minimal 35 tahun.

Gugatan mengenai usia penyelenggara menuai polemik. Peneliti Senior Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menilai gugatan tersebut merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi, sekaligus menunjukkan adanya

perbedaan pandangan soal kematangan dan pengalaman penyelenggara Pemilu. "Soal umur itu open legal policy," ujar dia.

Sementara, Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey mengatakan, setiap batasan usia pasti memiliki alasan, baik dari segi kematangan, pengalaman, maupun latar belakang di bidang yang sama. Untuk itu, usia sangat penting.

Bahkan, ia khawatir jika gugatan ini diterima oleh MK, maka ke depan akan ada gugatan kembali. Dan menuntut agar usia penyelenggara diturunkan menjadi 30 tahun.

Untuk melihat lebih dalam mengenai pandangan Ujang Bey dan Kaka Suminta terkait gugatan usia penyelenggara Pemilu ke MK, berikut petikan wawancaranya.

KAKA SUMINTA, Peneliti Senior KIPP
Butuh Tokoh Matang Secara Psikologis



“Pada dasarnya, terkait usia penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, itu sepenuhnya merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah.

Apa pendapat Anda terkait gugatan batas usia penyelenggara Pemilu ke Mahkamah Konstitusi?

Yang pertama, tentu kita menghargai dan menghormati hak warga negara untuk melakukan gugatan ke MK. Menggugat ke MK merupakan hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh negara. Karena itu, langkah tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum.

Apakah persoalan batas usia ini memang layak diperdebatkan?

Memang batasan usia ini sejak awal menjadi perdebatan. Ada pandangan yang menilai bahwa usia 35 tahun merupakan usia yang sudah matang, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menduduki jabatan publik. Faktanya, banyak anggota DPR yang

usianya di bawah 35 tahun. Bahkan, ada juga menteri yang menjabat di usia sekitar 35 tahun. Jadi, dari sisi itu, perdebatan soal usia sangat terbuka.

Namun, ada juga pandangan lain terkait kematangan usia, bukan?

Betul. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menilai bahwa usia 35 tahun belum tentu matang dari sisi pengalaman, khususnya pengalaman teknis dan manajerial. Penyelenggaraan Pemilu itu bukan pekerjaan sederhana. Ia membutuhkan tokoh yang matang secara psikologis, berpengalaman, serta mampu mengelola tekanan politik dan dinamika di lapangan.

Bagaimana pengaturan usia penyelenggara Pemilu saat ini?

Saat ini, pengaturan usia dalam penyelenggaraan Pemilu bersifat

berjenjang. Untuk tingkat pusat, yakni KPU dan Bawaslu RI, ditetapkan minimal usia 40 tahun. Kemudian untuk tingkat provinsi minimal 35 tahun, dan untuk kabupaten/kota minimal 30 tahun. Skema ini menunjukkan adanya asumsi bahwa semakin tinggi jenjangnya, semakin besar pula pengalaman dan kematangan yang dituntut.

Menurut Anda, siapa yang berwenang menentukan batas usia tersebut?

Pada dasarnya, terkait usia penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, itu sepenuhnya merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah. Penentuan usia masuk dalam kategori open legal policy. Artinya, pembentukan undang-undang diberikan ruang untuk menentukan kebijakan hukum sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangannya. ■ **REN**

UJANG BEY, Anggota Komisi II DPR
Berwenang Menguji, Kita Serahkan Ke MK



“Setiap batasan usia pasti memiliki alasan, baik dari segi kematangan, pengalaman, maupun latar belakang di bidang yang sama.

Bagaimana tanggapan Anda terkait gugatan batas usia 40 tahun bagi penyelenggara Pemilu ke MK?

Kita serahkan sepenuhnya kepada MK untuk menguji gugatan tersebut. Tentunya sebagai warga negara, semua pihak memiliki hak untuk mengajukan judicial review ke MK. Dan setiap gugatan pasti memiliki landasan hukum dan cara berpikir tersendiri. Kita lihat saja bagaimana putusan MK ke depan.

Menurut Anda, bagaimana soal penetapan batas usia 40 tahun tersebut?

Setiap batasan usia pasti memiliki alasan, baik dari segi kematangan, pengalaman, maupun latar belakang di bidang yang sama. Begitu juga dengan gugatan yang mengesalkan

batas usia minimal 35 tahun bagi calon anggota KPU dan Bawaslu, tentu mereka juga memiliki alasan, baik secara hukum maupun pemikiran.

Apakah perdebatan soal usia ini wajar dalam proses persidangan di MK?

Sangat wajar. Kita serahkan kepada MK sebagai lembaga yang berwenang menguji gugatan. Dalam persidangan pasti akan ada dialektika dan perdebatan dengan landasan argumen masing-masing pihak. Tinggal keyakinan para hakim MK nantinya, apakah gugatan tersebut diterima atau ditolak.

Jika gugatan tersebut diterima MK, apa dampaknya ke depan?

Jika diterima, bisa saja ke depan akan muncul gugatan-gugatan lanjutan.

Apa saja?

Misalnya, ada yang mengajukan batas usia minimal 30 tahun untuk calon anggota KPU dan Bawaslu. Dengan alasan tertentu, pengugat bisa saja menganggap usia tersebut layak dan perlu diakomodasi.

Apa yang menurut Anda paling penting dalam penentuan syarat calon penyelenggara Pemilu?

Yang paling penting bagi saya selaku anggota Komisi II DPR adalah pengalaman teknis di bidang kepemiluan. Ini perlu dijadikan rujukan utama, karena anggota KPU dan Bawaslu harus mampu menerjemahkan aturan di lapangan dengan baik, berdasarkan pengalaman dan dinamika kepemiluan yang pernah mereka hadapi. ■ **REN**